ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS BMD BUKITTINGGI TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DI KOTA BUKITTINNGI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

AMELIA SARI

3219046

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 1444 H/ 2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Dampak Zakat Produktif Di Baznas BMD Bukittinggi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Bukittinggi"** yang dibuat oleh **AMELIA SARI Nim 3219046** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan untuk Sidang Munaqasah pada Program Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan dngan seperlunya.

Bukittinggi, November 2023

Pembimbing

Dr. Asyari, S. Ag., M. Si
NIP.197403251999031003

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tanga dibawah ini

Nama / NIM : Amelia Sari / 3219046

Tempat / Tanggal Lahir : Tamiang / 02 Juni 2001

Fakultas / Jurusan : FEBI / Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisi Dampak Zakat Produktif Di Baznas BMD Bukittinggi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Bukittinggi"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bukittinggi, November 2023
Saya yang menyatakan,

Amelia Sari
Nim. 3219046

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "***Analisis Dampak Zakat Produktif Di Baznas BMDBukittinggi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Bukittinggi"*** disusun oleh Amelia Sari Nim 3219046. Mahasiswa Jurusan S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (UIN Bukittinggi).

Penelitian ini dilatarbelakangi pada Dampak Zakat Produktif Di Baznas BMD Bukittinggi. Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Bukittinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Dampak Bantuan Zakat Produktif Dari Baznas Bmd Bukittinggi Terhadap Pertumbuhan Usaha Miko Di Kota Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripkif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara dengan informan yaitu manager Baznas Bmd Bukittinngi dan mustahik penerima bantuan Zakat Prduktif.

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dampak zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah ber dampak baik. Dapat dilihat pada tingkat perkonomian mustahik dimana pemberian bantuan zakat produktif berupa modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahik sehingga zakat produktif yang diberkan oleh Baznas BMD Bukittinggi mampu meningkatkan pendapatan dan penghasilan mustahik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Baznas BMD Bukittinggi belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahik tidak mampu mengelola modal usanya dengan baik dan tidak sesuai dengan manajemen usahanya yang mengakibatkan tidak adanya perkembangan usaha yang dikelola tidak baik.

Kata kunci : Dampak Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisi Dampak Zakat Produktif Di Baznas BMD Bukittinggi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Bukittinggi". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas FEBI Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan daripada kemampuan penulis, tetapi berkat pertolongan Allah SWT serta dorongan semangat dari semua pihak, akhirnya penulisan Skripsi ini mampu terselesaikan. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Rektor Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.
2. Bapak Dr. Asyari, S.Ag. M.Si selaku wakil rektor I, ibu Dr. Zulfani Sesmiami, M.Pd selaku wakil rektor II, dan bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA selaku wakil rektor III UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
3. Ibu Dr. Hesi Eka Putri, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

4. Ibu Rika Widianita, SEI., ME selaku ketua prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Bapak Dr.Asyari, S.Ag.M. Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah bapak berikan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Era Sunita, SE. M. Si selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Seluruh dosen dan staf FEBI Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada saya hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Armen Lubis dan Ibu Erni Nasution. Terimakasih atas semangat, motivasi, nasehat, dukungan moril & materil, serta semua doanya selama ini hingga studi dan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
9. Kepada abang dan adik saya, Zul kifli Lubis SE, Ilham Dahri Lubis Dan Akmaluddin Lubis yang selalu memberikan doa dan semangat serta selalu memberikan apresiasi dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Untuk diri saya sendiri, Amelia Sari yang mampu menyelaikan proses perkuliahan dari awal hingga selesai dengan baik.

11. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberi dorongan motivasi dan doa-doa dalam menyelesaikan perkuliahan.
12. Bapak/Ibu karyawan Baznas BMD Bukittinggi yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan wawancara terhadap mustahik Baznas BMD Bukittinggi.
13. Kepada sahabat saya Dumas Diana, A.Md.Kes, Siti Aisyah, Rezy Adelia, Lesma Yunita, Nita Aprilia, Rasuna Elya, Purnama Lubis, Nisa Pariduri, Hanna Khaffiah, Mila Sari yang telah memberi motivasi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai.
14. Teman-teman jurusan Ekonomi Islam angkatan 2019 yang telah menjadi temanseperjuangan kuliah yang memberikan semangat disaat keputusasaan dan yang merasakan senang saat kesenangan menerpa penulis serta junior dan sahabat yang selalu memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dan, terima kasih atas selama ini yang banyak memberikan semangat bagi penulis.
15. Semua pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, dorongan dan semangat yang tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menerima segala kritik dan saran demi

kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Bukittinggi, November 2023

Penulis,

Amelia Sari

Nim. 3219046

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 9

E. Tujuan Penelitian 9

F. Manfaat Penelitian 9

G. Penjelasan Judul 10

BAB II LANDASAN TEORI 13

A. Zakat Produktif 13

1. Pengertian Zakat Produktif 13

2. Dasar Hukum Zakat Produktif 15

3. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif 17

4. Manfaat Zakat Produktif 19

5. Syarat dan Rukun Zakat Produktif 20

6. Yang Wajib Menerima Zakat Produktif 22

7. Jenis-jenis Harta Zakat Produktif 24
8. Pengelolaan Zakat Produktif 25
9. Pengawasan dan Pemberayan Zakat Produktif 25
10. Dampak Zakat Produktif 30
11. Dampak Zakat Produktif Terhadap Mustahik 31

B. Baznas 31

1. Pengertian Baznas 31
2. Tugas dan Fungsi Baznas 32

C. Usaha Mikro 32
1. Pengertian Usaha Mikro 32
2. Karakteristik Usaha Mikro 34
3. Faktor-faktor Usaha Mikro 35
4. Keunggulan dan Kelemahan Mikro 39

E. Kajian Terdahulu 43

BAB III METODE PENELITIAN 48

A. Jenis Penelitian 48
B. Lokasi Penelitian 49
C. Informan Penelitian 49
D. Jenis dan Sumber Data 50
E. Teknik Pengumpulan Data 51
F. Teknik Pengolahan Data 53
G. Teknik Analisis Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN 57

A. Profil Baznas BMD Bukittinggi..... 57

1. Sejarah Berdirinya Baznas BMD Bukittinggi 57
2. Visi dan Misi Baznas BMD Bukittinggi 59
3. Sruktur Organisasi Baznas BMD Bukittinggi 60
4. Deskripsi Tugas dan Tangung Jawab 60
5. Produk dan Jasa Baznas BMD Bukittinggi 64

B. Hasil Penelitian 65

1. Program yang Terdapat Pada Baznas BMD Bukittinggi..... 65
2. Analisis Usaha Mikro..... 69
3. Dampak Penyaluran Bantuan Zakat Prouktif Terhadap Usaha Mikro Di Kota Bukittinggi 71

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyaluran Dana Bantuan Zakat Produktif Untuk Bantuan Modal Usaha 5

Tabel 1.2 Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif Baznas BMD Bukittinggi 6

Tabel 4.1 Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif Baznas BMD Bukittinggi 3 tahun Terakhir 66

Tabel 4.2 Jumlah Data Penyaluran Dana Bantuan Zakat Produktif Untuk Bantuan Modal Usaha 3 tahun Terakhir 67

Tabel 4.3 Jenis Usaha mustahik 70

Tabel 4.4 Keadaan Modal Usaha Sebelum Dan Sesudah Mendapat Bantuan Zakat Produktif 73

Tabel 4.5 Pendapatan Mustahik Sebelum Dan Sesudah Adanya Bantuan Zakat Produktif 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Bagi Indonesia upaya penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting karena Bank dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita mencapai 9,54%. Maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Peningkatan pertumbuhan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang berada dalam kategori miskin. Adapun upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja memerlukan modal atau investasi yang baik sedikit optimalisasi pemanfaatan suber daya ekonomi seringkali terkendala akibat keterbatasan modal yang dimilikinya. [1]

Disisi lain jika pemerintah mau lebih kreatif sebenarnya banyak sekali sumber dana yang bisa digali terlebih diera otonomi sekarang ini dimana daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan yang luas untuk menggali potensi daerah termasuk sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan pembangunan ya

[1] Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (*Jakarta :Rineka Cipta, 2011), Hlm. 441

yang sangat potensial adalah zakat, infaq dan sedekah. Dalam islam kemiskinan merupakan suatu kondisi yang harus diberantas atau masyarakat miskin harus diberdayakan agar lebih baik kehidupannya. Keberadaan usaha mikro diharapkan dapat memberi kontibusi yang nyata bagi perekonomian dan perkembangan taraf hidup masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu pendukung kuatnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. [2]

Dengan adanya bantuan modal usaha yang disalurkan Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi ini adalah salah satu solusi yang nyata dirasakan oleh mustahik usaha mikro. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam suatu*

[2] Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 310

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At- Taubah ayat 60).

Pada ayat di atas telah dijelaskan tentang pungutan zakat dari harta orang-orang yang wajib berzakat maka pada surah At-taubah ayat 60 dijelaskan kepada siapa zakat itu akan diberikan. Petunjuk alokasi zakat telah menjadi ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Hasil pengumpulan zakat diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya yaitu orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang di bujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat industri kecil memiliki peran yang sangat strategis mengingat berbagai potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut antara lain mencakup jumlah adanya industri rumah tangga dan penyebarannya, penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, keberadaannya di semua sektor ekonomi,dan ketahanannya terhadap kritis.[3]

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelolan zakat sekarang dilakukan dengan cara pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil atau usaha mikro. Selain itu usaha mikro terbukti merupakan salah satu bentuk usaha yang mampu bertahan

[3] Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 311

dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi. Seperti halnya krisis ekonomi yang pernah terjadi tahun 1997 yang berakibat pada bangkrutnya perusahaan-perusahaan berskala besar tetapi banyak usaha mikro masih tetap bertahan dikondisi tersebut. Bahkan usaha mikro dikatakan menyelamatkan perekonomian nasional. Usaha mikro cenderung menggunakan bahan baku lokal dan lebih sedikit porsinya menggunakan bahan baku impor.

Produksi usaha mikro tidak terlalu berpengaruh pada nilai rupiah sehingga lebih tahan terhadap goncangan perekonomian global meskipun sangat dipengaruhi oleh perubahan daya beli masyarakat. Para pelaku usaha mikro di kota-kota besar seperti Kota Bukittinggi akan banyak mengalami permasalahan atau kendala dalam akses permodalan. Pemerintah tidak tinggal diam dalam permasalahan ini karena dalam program mengatasi kemiskinan adanya pinjaman modal dalam bentuk micro kredit atau bantuan modal usaha. Usaha tersebut dilakukan pemerintah seperti pinjaman dari bank milik pemerintah penyaluran kredit bebas angunan dan lain sebagainya.[4]

Salah satu lembaga yang bertugas dalam menghimpun atau menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat adalah Badan Amil Zakat Naional (Baznas). Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pendidikan ekonomi hingga pemeretaan pendapatan.

[4] Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta, 2013), Hlm. 25

(Baznas) BMD Bukittinngi sudah ada sejak tahun 2018. Zakat yang bersifat Produktif adalah Zakat yang diperioritaskan untuk usaha Produktif. Salah satu program dari Baznas BMD Bukittinggi yaitu menyalurkan bantuan Zakat Produktif kepada pelaku usaha mikro di Kota Bukittinngi.

Sebagai data penulis memaparkan jumlah Dana Bantuan Zakat produktif yang disalurkan oleh BMD Bukittinggi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, data ini diambil dari hasil wawancara secara langsung dengan seorang karyawan Baznas yang berposisi sebagai Manager. Adapun data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Penyaluran Dana Bantuan Zakat Produktif Untuk Bantuan Modal Usaha

No	Tahun	Zakat produktif
1	2020	Rp 402.000.000,-
2	2021	Rp 195.000.000,-
3	2022	Rp 279.000.000,-

Sumber : Laporan Badan Amil Zakat Produktif Baznas BMD 2020-2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dana zakat produktif tahun 2020 diberikan kepada mustahik sebanyak Rp 402.000.000,- sedangkan pada tahun 2021 diberikan modal kepada mustahik sebanyak Rp 402.000.000,-sedangakan pada tahun 2022 diberikan bantuan kepada mustahik secara keseluruhan berjumlah Rp 279.000.000,-.[5]

[5] Rodi Hartono, Manager Baznas BMD Bukittinggi Wawancara Langsung Pada tanggal 1 januari Di Kantor Baznas BMD Bukittinggi

Adapun jumlah mustahik yang menerima bantuan zakat prduktif dalam 3 tahun terakhir yaitu:

Tabel 1.2
Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif Baznas BMD Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah mustahik
1	2020	134
2	2021	65
3	2022	93

Sumber : Laporan Badan Amil Zakat Produktif Baznas BMD 2020-2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah mustahik yang menerima bantuan Zakat Produktif pada tahun 2020 berjumlah 134 mustahik sedakangkan pada tahun 2021 berjumlah 65 mustahik sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 93 mustahik. Jadi dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2020 jumlah mustahik yang menerima bantuan Zakat Produktif sebanyak 134 mustahik sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat merosot dengan selisih 69 orang dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebanyak 28 mustahik.[6]

Menurut Bapak Rudi Hartono Zakat Produktif itu adalah dana bantuan untuk menambah modal pedagang yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dagangannya atau tambahan modal dimana dengan dana bantuan yang berikan dapat mengembangkan usahanya tersebut. Adanya dana bantuan zakat yang disalurkan untuk memberdayakan ekonomi umat untuk saat ini sangat dibutuhkan mengingat kemiskinan di

[6] Rodi Hartono, Manager Baznas BMD Bukittinggi Wawancara Langsung Pada tanggal 1 januari Di Kantor Baznas BMD Bukittinggi

daerah Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari data yang disediakan oleh pihak Baznas BMD Kota Bukittinngi melalui presentase manfaat zakat dengan cara pemberdayaan yaitu zakat memberikan peluang dan kesempatan serta harapan hidup bagi mereka yang awalnya redup menjadi terang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Baznas Bmd Bukittinngi yaitu Bapak Rodi Hartono, "*beliau mengatakan masih banyak pengusaha mikro yang belum meperoleh bantuan dana zakat produktif dari Baznas BMD Bukittinggi karena masih minimnya dana zakat produktif yang dimiliki Baznas BMD Bukittinggi. Dan masih banyak mustahik yang menyalah gunakan bantuan zakat produktif dari Baznas BMD Bukittinngi bukannya untuk modal usaha tetapi dipakai untuk kepentingan lain seperti membeli kebutuhan pokok,membayar iuran sekolah dan lain-lain makanya sekarang para pihak baznas BMD Bukittinngi membuat suatu pendampingan usaha untuk para mustahik yang menerima bantuan modal usaha, karna jika tidak seperti itu maka bertambah banyak lagi mustahik yang menyalah gunakan bantuan dari BMD Bukittinggi.*

Dana bantuan zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelolaan sebagai organisasi yang terpercaya untuk pendayagunaan dan pendistibusian dana bantuan zakat prouktif. Adapun contoh Zakat Produktif yang dibantu oleh pihak Baznas BMD Bukittinggi seperti usaha klontong, penjahit dan penjual gorengan dan lain-lain. Pihak Baznas tidak hanya memberikan bantuan zakat produktif saja tetapi juga melakukan pendampingan terhadap para mustahik dalam pengelolaan bantuan secara baik sehingga bantuan yang telah disalurkan oleh pihak Baznas BMD Bukittinngi dapat bermanfaat dengan baik oleh pelaku usaha.

Adanya bantuan modal usaha zakat yang disalurkan untuk memberdayakan ekonomi uumat untuk saat ini sangat dibutuhkan mengingat kemiskinan di daerah Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari data yang disediakan oleh pihak Baznas BMD Bukittinggi melalui presentase dampak zakat dengan cara pemberdayaan yaitu zakat memberikan peluang dan kesempan dan harapan hidup bagi mereka yang awalnya redup menjadi terang. Para mustahik menerima bantuan modal usaha dari Baznas BMD Bukittinggi memiliki potensi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup dirinya dan masyarakat luas yang terlibat. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang **"Analisis Dampak Zakat Produktif Di Baznas BMD Bukittinggi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Bukitinggi".**

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah yang sudah diuraikan oleh penulis maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyak usaha-usaha mikro yang sudah menerima bantuan dari Baznas BMD Bukittinggi.
2. Penyaluran bantuan zakat produktif masih belum tersalurkan keseluruh pelaku usaha mikro karena minimnya dana yang dimiliki oleh Baznas BMD Bukittinggi.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak terlalu luas, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti Adalah Analisis Dampak Zakat Produktif Di Baznas Bmd Bukittinggi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Bukittinngi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Dampak Bantuan Zakat Produktif Dari Baznas BMD Bukittinggi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Bukittinggi.

E. Tujuan penelitian dan Manfaat penlitian

1. Tujuan Penlitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk meng**e**tahui bagaimana Dampak Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Untuk menabah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai ekonomi islam beserta operasinya. Terutama masalah analisis dampak zakat produktif di Baznas BMD Bukittinggi terhadap pertumbuhan usaha mikro di Kota Bukittinggi.

b. Manfaat secara praktis

1) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ekonomi terutama yang berkaitan dengan Dampak Zakat Produktif di Baznas BMD Bukittinggi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Bukittinggi.

2) Bagi Masyarakat

Sebagai penambah imformasi dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Dampak Zakat Produktif di Baznas BMD Bukittinggi.

3) Bagi Rekan Mahasiswa

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya pada kajian Zakat Produktif di Baznas BMD Bukittinggi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Bukittinngi dan menambah pengetahuan mahasiswa.

F. Penjelasan Judul

Agar dalam penulisan ini tidak terjadi kerancauan makna atau salah persepsi, maka penulis menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut:

Analisis **:** Menurut komaruddin pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat

mengenal tanda-tanda komponen hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap pengertian analisis adalah memecahkan sesuatu unit menjadi unit terkecil.

Dampak **:** Secara sederhana dampak adalah pengaruh atau akibat. Sedangk secara lebih luas pengertian dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas baik itu damapak positif maupun dampak negatif.

Zakat Produktif **:** Zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) bagi hasil atau hibah atau bantuan.

Usaha mikro **:** Kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Atau Usaha produktif milik perorangan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam UU tersebut. Baznas (Badan amil zakat Nasional) merupakan suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintahan serta

memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat,infaq dan sadaqah.

Baznas **:** Baznas adalah suatu lembaga pengelola zakatyang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah dan petugas.[7]

[7] Nabahan,*Systm* Ekonomi Islam (Yogyakarta:UII Press Yogyakarta)Hlm.234

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. [8]Zakat adalah isim *masdar dari kata zakayasku- zakah oleh* karena itu kata *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang[9]. Sedangkan zakat produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris ”produktif” yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil yang baik. Adapun produktif dalam “zakat produktif” ini lebih konotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifatnya. Dalam hal ini kata yang disifatnya adalah kata zakat sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif.[10]

Adapun zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahik zakat sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Sebagaimana diketahui sasaran yang menerima zakat tidak hanya fakir miskin tetapi masih banyak lagi sasaran lain seperti

---

[8] Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (* Bandun:PT Remaja Rosdakarya,2008), Hlm.82

[9] Fahruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat Indonesia,(Malang:2008),Hlm 13

[10] M Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 20

fisabilillah yang sangat luas cakupannya sebagaimana telah dikemukakan. Jadi zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja pengelolaannya sudah dipikirkan matang-matang dan sementara belum memasyaraktkan, hendaknya ada tuntutan (lembaga) pengelolaan zakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif yang demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi yang lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah[11]. Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif dengan menciptakan pekerjaan berarti amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan

[11] Yusuf Qardhawi, *Musykila al-Faqr Wakaifa Al Islam (* Beirut:1996), Hlm.127

pekerjaan dengan dana zakat seperti perusahaan modal usaha atau beasiswa, agar mereka memilik suatu usaha yang tetap dan keterampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak. Adapun tiga tujuan zakat produktif.

Dari beberapa pendapat di atas dapat isimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya prouktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Adapun tiga tujuan zakat produktif yaitu: menciptakan keadian social, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzakki. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan kemasyarakatan selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh kedepan dengan pengorbanan yang dilakukan.[12]

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Pada dasarnya zakat produktif menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harta memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi pada secara sendiri ataupun karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.

---

[12] Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Pespektif Hukum Islam,* (Bengkulu: Pustaka Belajar, 2008), Hlm 93

a. Landasan Al-Quran

Dalam zakat produktif Allah telah melipatgandakan pahala bagi orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajibanya dan karena telah membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan.[13]

Dalam Firman Allah (QS. Ar-Rum :39)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya**:** *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

b. Landasan Hadis

Dengan memberikan sebagian harta zakat kepada mustahik berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Harta zakat yang diberikan tentunya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian pemanfaatan harta zakat itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh muzakki tapi juga dapat dirasakan oleh mustahik.[14] Adapun hadis Rasullah yang menjelaskan tentang zakat produktif yang artinya: “dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwasanya Rasullah SAW. Pernah memberikan sedekah kepada umar namun umar menolak kemudian berkata:

[13] Az- Zuhaili, Wahab, Tafsir Al-Wasih (Depok :Damaskus: 2012), Hlm 31
[14] Az- Sukri Wahab, *Tafsir Al- Hadist (*Depok: Damaskus:2012), Hlm 33

"berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku". Kemudian Rasullah menjawab: "ambilah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkanlah lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan memintanya, maka ambilah dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu".[15]

c. Undang-Undang Dasar

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahik telah terpenuhi.

3. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif

a. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan utama zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta. [16]Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُ زَكِّيْهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka". (QS. At-Taubah:103).

[15] Abu Abdillah Muhammad bin ismail al-Bukhari, *Jami' al-shalihah al-Bukhari, (* Istanbul: Dar al-Tibaah al- Almirah), Hlm.130

[16] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,2011)*, Hlm. 848

Afzalur Rahman menyatakan bahwa tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin), dan yang miskin semakin miskin.[17]

Kemudian Mardani mengungkapkan bahwa tujuan zakat adalah:[18]

1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4) Menghilangkan sifat kikir dan membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dalam hati orang miskin.
5) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Tujuan zakat produktif dilihat dari pendapat-pendapat tersebut adalah mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum *dhuafa* yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam

[17] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi. Hlm 250*

[18] Mardani, *Fiqih konomi Syariah,* (Jakarta: kenana Perdana Media Grup, 2012), Hlm 349-350

distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

b. Hikmah Zakat Produktif

Hikmah yang dapat dipetik dari praktik zakat produtif adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan terjadinya komunikasi yang dapat menghilangkan menara gading antara si miskin dengan si kaya.

4. Manfaat Zakat Produktif

Adapun terkait dengan pemanfaatan zakat produktif telah ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana pada undang-undang No 23 tahun 2011 tentang zakat yaitu tentang zakat produktif. Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pegangan fakir miskin untuk meningkatkan kualitas umat dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut sehingga dana zakat saat dikumpulkan dapat betul-betul dimanfaatkan. Khususnya pada sektor usaha yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat. Zakat produktif bisa membangun kemandirian para msustahik untuk membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya.Dana zaka yang berikan tidak hanya sia-sia hanya untuk krbutuhan komsutif saja, sehingga yang dulunya menjadi mustahik sekarang menjadi muzakkii tentu tujuan ini baik untuk masyarakat lainnya.

5. Syarat Dan Rukun Zakat Produktif

a. Syarat Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

1) Merdeka yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
2) Islam menurut Ijma zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
3) Baligh dan Berakal Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.[19]
4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.

[19] Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum islam,* (Bengkulu : Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 63

5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
6) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

b. Rukun Zakat Produktif

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:

1) Adanya muzakki
2) Adanya mustahik
3) Adanya harta yang mencapai nishab

4) Adanya amil[20]

6. Yang Wajib Menerima Zakat Produktif

Penerima zakat dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yaitu surat At-Taubah ayat 60 yang artinya:

"*Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu adalah untuk para fuqaha, orang-orang miskin, untuk para amil, untuk orang yang dijinaki hati, mereka untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang yang dijerat hutang, untuk kepentingan sabilillah, dan untuk ibnu sabil. Itu adalah merupakan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui dan Maha Bijaksana".*(QS. At-Taubah: 60).

Delapan *asnaf* yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Mereka pun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

b. Miskin

Adalah orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya

c. Amil

Adalah orang yang bertugas mengumpul dan membagikan zakat.

[20] Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Bengkulu : Pustaka Belajar, 2008), Hlm. 93

d. Muallaf

Adalah orang yang baru memeluk agama Islam.

e. Riqab (hamba sahaya)

Adalah orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.

f. Gharimin

Adalah orang yang memiliki banyak hutang karena terdesak oleh kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya.

g. Fisabilillah

Adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti orang yang berjihad (berperang) berdakwah dan lain-lain.

h. Ibnu Sabil

Adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.[21]

Seorang muslim diperbolehkan untuk menyerahkan hartanya kepada salah satu dari golongan delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat tetapi hendaknya mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan. Jika zakat yang dikeluarkan berjumlah banyak, maka membagi-bagikannya kepada setiap kelompok dari delapan *asnaf* tersebut adalah lebih baik. Delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat tidak semuanya dapat menerima zakat produktif tetapi hanya golongan-

[21] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian*. Hlm 126

golongan yang dirasa mampu untuk mengelola usaha yaitu miskin, amil, dan orang yang berhutang.

7. Jenis Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah:

a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjun Yaman hasil-hasil laut serta madu.
e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.[22]

[22] Fahruddin , *Fiqih Dan Manajemen Zakat Indonesia,* (Malang : UIN Malang Press, 2008), Hlm. 16-18

8. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat khendaknya selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat khususnya dibidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat karena esensi dan tujuan zakat akan terlihat bila pendistribusian dilakukan dengan tepat. Zakat dapat berguna dan berhasil bagi masyarakat khususnya bagi para mustahik apabila menggunakan cara pemberian yang tepat.

Hendaknya pengelolaan zakat produktif diiringi dengan:

a. Pengelolaan lembaga zakat dengan managemen modern dan professional.
b. Adanya amil yang jujur, adil, dan tanggung jawab.
c. Pengumpulan zakat secara maksimal.
d. Hendaknya para mustahik, muzakki dan amil menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat.[23]

9. Pengawasan dan Pemberdayaan Zakat Poduktif

Pengawasan yaitu proses terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Berdasarkan penjelasan di atas dapat

[23] Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian. Hlm 126

dipahami bahwa prosedur dalam pengelolaan zakat adalah dengan melakukan sistem manajemen yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yaitu dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pengawasan.

Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan.[24] Pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahik* baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi *mustahik* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya di distribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Menurut Imam Suprayogo dana zakat yang telah terkumpul di distribusikan dalam empat bentuk yaitu:[25]

a. Konsumtif tradisional yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahik seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain.
b. Konsumtif kreatif yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

[25] Menurut Imam Suprayogo, *Manajemen Baitil Mal*. Hlm128

c. Produktif tradisional yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang baik seperti pemberian ternak atau alat utama kerja seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit.
d. Produktif kreatif yakni zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih lanjut.

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU Nomor 38 tahun 1999 sebagai berikut:[26]

a. Melakukan Studi Kelayakan.

Studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1) Data yang jelas tentang calon *mustahik.*
2) Kebutuhan pinjaman yang pasti (plafon maksimal dan minimal).
3) Kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas.
4) Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan.
5) Peruntukan atau alokasi pinjaman yang jelas.

[26] Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonsia,* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005), Hlm.111.

b. Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Langkah ini terdapat dua macam. Pertama, jika *mustahik* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga *mustahik* dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika *mustahik* telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis usahanya hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua, usahanya sulit untuk berkembangkan sehingga perlu ditemukan alternatif sebagai penggantinya. Pada kemungkinan pertama, tugas amil yaitu memotivasi dan menemukan langkah-langkah pengembangannya, namun pada kemungkinan kedua, maka tugas amil yaitu meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan mencarikan usaha penggantinya.

c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan (pendampingan)

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini dihawatirkan dana zakat akan disalah gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan.[27]

[27] Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonsia,* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005), Hlm.112

d. Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahik* belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh *mustahik* sendiri. Artinya mendidik *mustahik* untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

e. Mengadakan Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lembaga pengelola zakat harus mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktif kepada *mustahik*. Metode ini dilakukan untuk mengetahui perkmbangan mustahik penerima zakat prouktif.

f. Membuat Laporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan *muzakki* sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.

10. Dampak Penyaluran Zakat Produktif

Secara bahasa dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Pengaruh sendiri adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak menurut Gorys Kerap dalam Otto Soermarwoto adalah, pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok di dalam menjalankan tugas dan keduduka sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat tehadap perubahan baik positif maupun negatif. Dampak menurut JE.Hosio adalah perubahan nyata pada tinkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy, dampak adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan. [28]

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat di simpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif ataupun negatif. Terkait dengan masalah pada penelitian ini maka dampak pada penelitian ini adalah suatu perubahan yang terjadi pada ekonomi mustahik akibat dari adanya penyaluran zakat produktif yang

[28] Rahmad ,Fatahilla, *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif,*(Jakarta : Kencana , 2006), Hlm 114

berhasil di salurkan oleh Baznas BMD Bukittinggi. Melihat adanya dampak dapat dilakukan dengan membandingkan keadaan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif.

11. Dampak Zakat Produktif Terhadap Mustahik

Adapun dampak zakat produktif terhadap mustahik yaitu sebagai berikut:

a. Zakat produktif sangat berpengaruh dalam kesejahteraan mustahik salah satunya dapat membantu dalam mengembangkan usaha mereka.
b. Dengan adanya bantuan zakat produktif kehidupan mustahik jauh lebih baik.
c. Dampak zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahik sangat membantu perekonomian dimana mustahik tersbut bisa mengembangkan usahanya.

B. Baznas

1. Pengertian Baznas

Badan Amil Zakat (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi penghimpunan dan menyalurkan zakat,infak dan sedekah pada tingkat Nasional. Lahirnya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2016 tentang tentang pengelolaan zakat secara praktis, otoritas, tunggal pengelolaan zakat hanya dipegang oleh Baznas. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan dapat izin dari pemerintah dengan syarat.

2. Tugas dan Fungsi Baznas

Adapun tugas dan fungsi dari Baznas yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang dikumpulkan oleh umat islam. Objek yang menjadi tujuan dalam penerimaan bantuan dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infak dan sedekah. Salah satu cara menekan angka kemiskinan masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat yang diberikan. Dalam mengurangi angka kemiskinan justru menjadi khas yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan Allah SWT. Sebagai sumber jaminan hak-hak orang fakir miskin sebagai salah satu rukun islam.[29]

C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam UU.32 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang mana dilakukan oleh orang perorangan yang merupakan anak perusahaan dikuasai menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut. Undang-undang No.5 tahun 1995 Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah merumuskan usaha mikro atau

[29] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1998), Hlm.41

menengah adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun tidak. Berdasarkan undang-undang No.9/1995 tentang usaha kecil meliputi :

a. Usaha kecil informan adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, jasa dan pemulung.
b. Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi. Sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan berkaitan dengan seni dan budaya.

Peran usaha mikro selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja juga sebagai pelayanan masyarakat mengingat usaha kecil ini usaha yang cukup banyak dimasyarakat. Keberadaan usaha keberadaan usaha kecil yang sangat mudah ditemui merupakan jalur distribusi masyarakat yang efektif dan terjangkau oleh sebagian masyarakat. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.[30]

2. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan penguasaan ilmu pengetahuaan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.

[30] Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai*, (Bandung : Remaja Rosda Karya cet ke 6, Madzhab, 2005), Hlm.111

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
c. Modal terbatas.
d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka panjang.
f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknyasulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.[31]

3. Faktor-faktor Usaha Mikro

a. Faktor Internal
   1) Kurangnya Permodalan

[31] Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Miko,* (Yogyakata: PT.Dwi Candra Wacana 2010), Hlm.32

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan Ukm oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.[32]

2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan

[32] Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT.Dwi Chandra Wacana 2010), Hal. 32

kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.[33]

b. Faktor Eksternal

1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Mendukung

Iklim usaha yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar. Selain itu juga diperlukan perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi pelaku UMKM untuk melakukan kegiatan usahanya. Persoalan premanisme biasanya kelompok preman ini mendatangi pelaku usaha dengan meminta uang keamanan sehingga para pelaku UMKM pun memasukkan biaya ini ke dalam cost produksinya dan akan

[33] Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT.Dwi Chandra Wacana 2010), Hlm. 33

menyebabkan harga barang juga meningkat. Jika hal ini terjadi disemua pelaku usaha maka akan terjadi biaya tinggi dan inflasi ekonomi di tingkat nasional.

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3) Implikasi Otonimi Darah

Ketentuan tentang pengurusan perizinan usaha industri dan perdagangan telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Daftar Usaha Perdagangan dan Surat Izin Usaha Perdagangan yang berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha perdagangannya.[34]

4) Hambatan Atau Pengaruh Usaha Mikro

Peran Usaha Mikro dalam masalah pertumbuhan ekonomi bangsa sudah tidak diragukan lagi penyerapan terhadap tenaga kerjadan produk domestik bruto yang meningkat tiap

[34] Wahyuni, Eti dkk, *Lilitan Masalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) & Kontraversi kebijakan,* (Medan : Bitra Indonesia, 2005), Hlm. 72

tahunnya adalah bukti nyata bahwa usaha mikro menjadi primadona ekonomi Indonesia. Berikut secara rinci bagaimana peran penting Usaha mikro terhadap perekonomian Indonesia menurut Bank Indonesia (2015):

a) Berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan pendapatan masyarakat sehingga mendorong perekonomian rakyat dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
b) Sangat membantu pemerintah dalam masalah penyerapan tenaga kerja melalui usaha-usaha baru yang diciptakan melalui UMKM yang tentunya dapat membantu pendapatan rumah tangga.
c) Mempunyai fleksibilitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar sehingga UMKM perlu jaringan bisnis yang kuat sesama penggusaha UMKM agar tercipta iklim bisnis yang sehat dan terarah, tentunya dengan bantuan pemerintah.
d) Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap permasalahan ekonomi Indonesia seperti pengangguran, kemiskinan, dan urbanisasi.[35]

4. Keunggulan dan Kelemahan Mikro

a. Keunggulan usaha mikro

[35] Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi I,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Hlm.132

Menurut Pandji Anoraga bahwa dibandingkan dengan usaha besar, usaha mikro memiliki keuntungan yaitu:

1) Usaha mikro beroperasi menyebar disuruh pelosok dangan berbagai usaha.[36]
2) Usaha mikro beroperasi dengan investasi modal untuk aktivitas tetap pada tingkat yang rendah.
3) Sebagai usaha mikro yang dapat dikatakan karya yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana.

Keunggulan usaha mikro menurut Suhadi, yaitu:

1) Tidak birokritas dan mandiri.
2) Fleksibilitas.
3) Dinamis.
4) Pemiliknya kebanyakan ulet atau pekerja keras.
5) Efisiensi dalam pengeluaran.
6) Kebebasan bertindak dan memutuskan bisnis.
7) Keakraban dan hubungan erat dengan karyawan.

b. Kelemahan usaha mikro

Kelemahan usaha mikro adalah investasi awaldapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko diluar kendali wirausahawan, seperti perubahan mode, pengaturan pemerintah, persaingan, dan masalah tenaga kerja dapat menghambat bisnis. Beberapa bisnis juga cendrung menghasilkan pendapatan yang

[36] Pandji Anoraga, *Manajemden.* Hlm.46

tidak teratur sehingga pemilik mungkin tidak memperoleh rofit. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu sendiri yang cukup banyak tanpa menyisakan waktu yang cukup bagi keluarga dan untuk berekrasi. Bagian penting dalam hidup ini kadang kala harus dikorbankan untuk mengoperasi suatu bisnis agar sukses.

Nana Herdiana Abdurrahman mengungkapkan bahwa kelemahan bisnis dan usaha mikro antara lain terbatasnya pengusaan kompetensi biang usaha, lemahnya keterampilan manajemen, tingkat kegagalan yang tinggi, dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki serta keterbatasan dana. Menurut Suhendi, kelemahan dari usaha mikro adalah sebagai berikut:[37]

1) Kurang berorientasi pada masa depan
2) Jarang inovasi
3) Jarang mengaakan kederisasi
4) Cepat puas
5) Kurang tanggap teknologi
6) Kurang paham akan regulasi
7) Kurang paham manajemen
8) Struktur modal tidak memadai

Yang menjadi tanda suatu usaha mikro berkembang adalah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pendapatan meningkat

[37]Nana Herdiana Abdurrahman , *Manajemden Bisnis.* Hlm.207

Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima setiap orang dalam kegiatan ekonomi dalam suatu priode. Pertumbuhan pendapatan merupakan tanda penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga petumbuhan keuntungan dianggap penting bagi suatu usaha yang dijual ke publik untuk menarik pembeli.

b. Aset berkembang

Aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Aset adalah salah satu sumber ekonomi yang sifatnya memberikan mamfaat usaha di kemudian hari. Ketika suatu usaha dikatakan berkembang maka jumlah aset yang dimiliki perusahaan semakin berkembang.

c. Profit semakin meningkat

Profit adalah nilai jual dari sebuah produk yang suadah dikurangi dengan biaya modal. Artinya nilai tersebut sudah bersih menjadi keuntungan peagang.

5. Sumber pendanaan usaha mikro

Pendanaan bagi bisnis yang belum mapan dengan keterbatasan aset memang tidak mudah. Tapi itu bukan berarti tidak bisa. Ada sumber-sumber pendanaan aternatif yang dapat dicoba oleh startup maupun UMKM. Tentunya sebelum itu, bisnisnya. Harus berlandaskan ide yang merepresentasikan potensi yang besar dan “realistis”. Adapun sumber-sumber pendanaan usaha mikro adalah sebagai berikut:

a. Keuangan Pribadi adalah sumber keuangan yang paling penting untuk memulai usaha karena sebagian besar perusahaan sering menggunakan keuangan pribadi.
b. Tabungan seorang pengusaha sering menginvestasi kan uang tunai untuk memulai usaha ini adalah suatu bentuk pendanaan yang murah dan sudah ada. menginvestasikan tabungan pribadi dapat membantu para pengusaha memaksimalkan pengendalian penuh.
c. Meminjam dari teman dan keluarga, pada umumnya terjadi teman dan keluarga yang mendukung ide bisnis dapat menyediakan uang, baik secara langsung kepada pengusaha maupun ke dalam bisnis.

D. Kajian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan tema penulisan penelitian ini antara lain :

1. Candra Ogpa Pratama, 2020**,** Efektivitas Program Usaha Produktif Baznas Kota Bukittinggi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro dan Mensejahterakan masyarakat. Hasil dan kesimpulan Usaha Mikro para mustahik dapat mengalami peningkatan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat perubahan terhadap tingkat konsumsi, peneriman usaha, dan keuntungan para mustahik setelah diberikan dana zakat produktif. Perbedaan penelitaan ini dengan

penelitiani terdahulu adalah terdapat pada tujuan penelitiannya pada penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis peran dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro dan mensejahterakan masyarakat sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak zakat produktif di Baznas BMD Bukittinngi terhadap pertumbuhan usaha mikro di Kota Bukittingi. [38]

2. Noviana, Analisis efektivitas penerapan strategi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah bagi peningkatan jumlah muzakki di Baznas kota semarang. Tujuan penelitian adalah meningkatkan input atau pemasukan ZIS dan meningkatnya jumlah pemberi zakat setiap tahunnya dan kualitas penerima zakat bahkan orang yang dulunya sebagai mustahik banyak yang berubah menjadi muzakki sehingga meningkatkan dana yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan strategi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Semarang dilakukan dengan melakukan penghimpunan dana dan penghimpunan donator melalui pembentukan koordinator setiap kelurahan dan menghimpun dana dan donatur. Perbedaan penelitaan ini dengan penelitiani terdahulu adalah pada manfaat penelitiannya.
3. Eka Nuraini Rachmawatia, Azmansyahb, Titis Triatmi Utamic, 2019. Analisis zakat produktif dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik di

[38] Candra Ogpa Pratama, *Efektivitas Program Usaha Produktif Baznas Kota Bukittinggi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro,* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi)

Kota Provinsi Pekanbaru. Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar bagi mustahik, sehingga zakat produktif perlu menjadi penggerak utama pengungkit ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru. Zakat produktif yang didistribusikan melalui Baznas Kota Pekanbaru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan juga terhadap kesejahteraan karena besaran modal, belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap pengembangan usaha mustahik. Perbedaan penelitaan ini dengan penelitiani terdahulu adalah terdapat pada judul penelitiannya pada penelitian terdahulu berjudul Analisis zakat produktif dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik di Kota Provinsi Pekanbaru. Sedangkan pada penelitian ini berjudul menganalisis dampak zakat produktif di Baznzs BMD Bukittinggi terhadap pertumbuhan usaha mikro di Kota Bukittinggi.

4. M Usman, Nur Sholikin, 2021. Penelitian yang diteliti berjudul Efektifitas zakat produktif dalam memperdayakan UMKM (Studi kasus pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian zakat produktif berupa modal usaha oleh Baznas kepada mustahik pelaku UMKM di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten telah memberikan dampak positif bagi perekonomian. Hal ini terlihat dari jumlah pendapatan *mustahik* yang mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif dari Baznas.

Perbedaan penelitaan ini dengan penelitiani terdahulu adalah terdapat pada lokasi penelitiannya dan tujuan penelitiannya.

5. Reni Oktaviani, Efri Syamsul Bahri, 2018. Melakukan penelitian terhadap zakat produktif sebagai modal kerja usaha mikro. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu zakat produktif sebagai modal kerja usaha mikro menjadi instrument dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Zakat produktif sebagai modal kerja diharapkan mampu memberdayakan *mustahik* menajdi mandiri. Zakat produktif sebagai modal kerja menajdi harapan untuk merubah mustahik menajdi *muzakki*. Perbedaan penelitaan ini dengan penelitiani terdahulu adalah terdapat pada lokasi penelitiannya.
6. Dewi Sundari Tanjung, 2019. Penelitian yang dilakukan dengan judul Pengaruh zakat produktif baznas Kota Medan terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan *mustahik* di Kecamatan Medan Timur. Hasil penelitian ini adalah zakat produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro *mustahik*, artinya penambahan dana zakat produktif sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Medan Timur, penambahan dana ZIS produktif akan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahik. Omset harian yang dihasilkan oleh para *mustahik* juga meningkat setelah adanya dana zakat produktif yang disalurkan Baznas Medan Timur. Perbedaan penelitaan ini dengan penelitiani terdahulu adalah

terdapat pada lokasi penelitiannya, manfaat penelitiannya dan tujuan penelitiannya.

7. Mulkan Syahriza, 2018. Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik studi kantor cabang rumah zakat (sumatera utara). Skripsi ini berfokus pada bagaimana pendistribusian zakat produktif di rumah zakat Sumatera Utara serta bagaimana efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Perbedaan penelitaan ini dengan penelitian terdahulu adalah berfokus pada bagaimana pendistribusian zakat produktif di rumah zakat Sumatera Utara serta evektifitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatakan kesejahteraan mustahik sedangkan pada penelitian ini berfokus pada analisis dampak zakat produktif di Baznas BMD Bukittinggi terhadap pertumbuhan usaha mikro di Kota Bukittinggi.[39]
8. Nur Amelia, 2020. Peranan Baznas dalam menangulangan kemiskinan melalui zakat produktif di Kota Makassar. Pada skripsi ini berfokus cara Baznas dalam mengatasi kemiskinan melalui zakat produktif atau berupa bantuan modal kepada mustahik. Perbedaan penelitaan ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada lokasi penelitiannya.
9. Adrian Saputra, 2018. Manajemen pendayagunaan zakat produktif pada Amil zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi. Pada skripsi ini lebih berfokus pada untuk mengatahui perencanaan dalam pendayagunaan

[39] Andrian Saputra, *Manajemen Penadayagunaan Zakat Produktif* (Amil zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi 2018)

zakat produktif di Baznas Kota Bukittinggi serta mengetahui seperti pengawasan, dan pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Bukittinggi. Perbedaan penelitaan ini dengan penelitiani terdahulu adalah berfokus pada untuk mengatahui perencnaan dalam pemdayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Bukittinggi serta mengetahui seperti pengawasan, dan pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Bukittinggi sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Analisis Dampak zakat produktif di Baznas BMD Kota Bukittinggi terhadap pertumbuhan usaha mikro di Kota Bukittinggi.

10. Rahmaf Hidayat, 2017. Analisis Pengumpulan Zakat Pada Amil Zakat Kota Bukittinggi. Pada jurnal ini berfokus pada bagaimana dana zakat yang dikumpulkan dapat mensejahterakan mustahik. Pada penelitian ini, sudah ada yang membahas tentang Efektivitas pendistribusian zakat produktif usaha mikro dimana dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif sangat membantu perekonomian mustahik khususnya bagi mereka yang sudah mempunyai usaha namun kekurangan modal. Perbedaan penelitaan ini dengan penelitiani terdahulu adalah berfokus pada bagaimana dana zakat yang dikumpulkan dapat mensejahterakan mustahik sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Analisis Dampak zakat produktif di Baznas

BMD Kota Bukittinggi terhadap pertumbuhan usaha mikro di Kota Bukittinggi. Dan perbedaannya terdapat pada judulnya.[40]

[40] Rahmaf Hidayat, *Analisis Pengumpulan Zakat* (Pada Amil Zakat Kota Bukittinggi 2007)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan sifat penelitiannya adalah deskriptif yang menjelaskan atau mengumpulkan data-data langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yang apa adanya secara sistematis dengan pendekatan kualitatif. Menurut teori Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy mendefenisikan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitianyang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian ini secara langsung di lapangan (*field research*) yaitu dengan meneliti langsung Baznas BMD Bukittinggi dimana penulis mengunjungi langsung objek yang akan diteliti dan didukung dengan data kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yangditeliti (seseorang atau lembaga) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai "Analisis Dampak Zakat Produktif Di Baznas BMD Bukittinggi Terhadap Pertumbuhan usaha Mikro Di Kota Bukittinggi ".[41]

[41] Lux J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, (*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000). Hlm.24

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Baznas BMD Bukittinggi di daerah kompleks Jl.Umar Gafar, Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Pemilihan lokasi penelitian ini karena peneliti melihat bahwa banyaknya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah namun kenyataanya masih banyak dari masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

C. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Didalam penelitian kualitatif informan berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah yang dialami peneliti agar data atau informasi bisa didapatkan. Adapun sumber informasi penelitian digolongkan menjadi ada dua macam adalah sebagai berikut: [42]

1. Informan kunci

   Informan kunci dalam penelitian kualitatif merupakan informan utama yang memberikan seluruh informasi yang terkait. Informan adalah orang yang mengetahui secara detail permasalahan yang akan di teliti. Oleh karena itu informan utama dalam penelitian ini adalah mustahik yang berjumlah 10 orang mustahik penerima bantuan zakat produktif dari Baznas BMD Bukittinggi.

[42] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian (*Jakarta: Rineka Cipta,200). Hlm.310

2. Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang yang memberikan informasi tambahan sebagai penyempurna analisis dalam permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu informan pendukung dalam penelitian ini adalah manager Baznas BMD Bukittinggi.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang baik serta keterangan yang diperlukan penulis menggunakan metode-metode yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan untuk digunakan menjawab pertanyaan penelitian. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah bagian perencanaan zakat seperti pimpinan, petugas bagian pelaksanaan zakat seperti petugas amil (orang yang bertugas mengumpulkan serta menyalurkan zakat) serta wakil pimpinan bidang pelaksanaan, petugas atau karyawan Baznas BMD Bukittinggi.[43] Dengan demikian, penulis mengamati dan melakukan pembahasan masalah langsung pada Baznas BMD Bukittinggi serta melakukan wawancara kepada

[43] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010).Hlm. 79

karyawan Baznas BMD Bukittinngi dan mustahik yang menerima bantuan Zakat Produktif dari Baznas BMD Bukittinggi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoeh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan serta buku dan lai sebaganya yang berkenaan dengan penelitian ini.Data ini merupakan data pendukung yang berasal dari sumber yang berhubungan dengan objek penelitian seperti gambaran umumdari usaha, struktur organisasi, dan data pustaka. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan dan dokumentasi dari karyawan Baznas BMD Bukittinggi dan mustahik Baznas BMD Bukittinggi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari validitas data yang *komprehensif* serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data, penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, antara lain:

1. Observasi

Yaitu suatu cara dimana peneliti mengamati secara langsung objek penelitian. Adapun yang menjadi objek observasi disini adalah Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian terkait dengan objek penelitian selama kurun waktu penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara

langsung ke Baznas BMD Bukittinggi terkait dengan perkembangan Usaha Mikro di Kota Bukittinggi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan *informan* penelitian. *Informan* dalam penelitian ini. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah bagian perencanaan zakat seperti pimpinan atau bagaimana dampak zakat produktif yang disalurkan oleh pihak Baznas BMD Bukittinngi terhadap pertumbuhan usaha mikro di Kota Bukittinggi terhadap petugas bagian pelaksanaan zakat seperti petugas amil (orang yang bertugas mengumpulkan serta menyalurkan zakat) serta wakil pimpinan bidang pelaksanaan, petugas bagian pengawasan seperti Pembina Baznas BMD Bukittinggi wawancara dilakukan secara lisan untuk mendapatkan data yang akurat.[44] Informan utama dalam penelitian ini adalah 10 mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari Baznas BMD Bukittinggi dan informan pendukung dalam penelitian ini adalah 1 karyawan Baznas BMD Bukittinggi yang bertugas sebagai Manager Baznas BMD Bukittinngi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa data-data yang dimiliki oleh pemilik Usaha Mikro Kota Bukittinggi. Teknik dokumentasi diperoleh dari

[44] Husaini Usman dan Purmono Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,(* Jakarta: PT Bumi Aksara ,2003).Hlm 73

data-data tertulis berupa berkas-berkas yang ada di Baznas Bukittinggi mengenai perkembangan Usaha Mikro di Kota Bukittinggi serta foto-foto penyaluran Zakat dan bentuk usaha mustahik yang menerima Zakat Produktif..[45]

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian pengolah data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka, bilangan dan statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif, penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengolahan data atau informasi melalui tahapan-tahapan sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi dan dokumentasi yang akan menghasilkan suatu kesimpulan. Atau bisa diartikan sebagai teknik pengolahan data yang melahirkan suatu kesimpulan tersendiri tentang permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Dengan menggunakan teknik analisis data sampai akhir agar mendapatkan kesimpulan. Atau Analisis data dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilih dan mengelolanya kedalam susunan yang sistematis dan bermakna.

---

[45] Husaini Usman dan Purmono Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,(* Jakarta: PT Bumi Aksara ,2003).Hlm 73

1. Pengumpulan Data

   Merupakan suatu proses mencari dan menyusun data atau informasi secara sistematis yang diperoleh dari lapangan dapat berupa hasil wawancara hasil observasi.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dari data yang peneliti dapat yaitu berupa hasil dari wawancara dari pihak bagian Penyaluran mengenai zakat produktif untuk usaha mikro masyarakat serta data-data mustahik yang mendapatkan bantuan Zakat Produktif dari Baznas BMD Bukittinggi.

3. Data display (Penyajian data)

   Display data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data, yang mana dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan, dan menyajikan data secara jelas yang dihasilkan bentuk gambar, grafik, bagan, bahkan tabel.

4. Penarikan Kesimpulan

   Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dalam mengambil inti atau pokok-pokok dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi

yang terkait dengan analisis zakat produktif dalam meningkatkan pertumbuhan usaha mikro yang ada di Baznas BMD Bukittinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Baznas BMD Bukittinggi

1. Sejarah Berdirinya Baznas BMD Bukittinggi

Baznas BMD Bukittinggi merupakan lembaga program yang melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahikdan memiliki komitmen berwirausaha untuk permodalan. Proses penyaluran Baznas BMD berdasarkan pada Peraturan Baznas No.3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayaguanaan zakat serta lembaga Baznas BMD beroperasi berdasarkan SK Ketua Baznas No.20 tahun 2018 tentang Lembaga Baznas Microfinance sebagai program dibawah direktorat pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang melakukan pendayagunaan. Baznas BMD pertama kali diluncurkan di Bogor pada akhir Juli tahun 2018. [46]

Beberapa bulan setelah itu Baznas kembali meluncurkan Baznas BMD yang kedua di Kota Bukittinggi. Baznas BMD Bukittinggi launching dan resmi beroperasi pada tanggal 5 September 2018 di Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Pada saat peluncuran Baznas BMD Bukittinggi dihadiri oleh Anggota Baznas Irsyadul Halim, Deputi Baznas Aifin Purwakannta, Kepala Baznas Microfinance Noor Azis,

[46] Dokumen Baznas BMD Bukittinggi

Ketua Baznas Kota Bukittinggi Abdul Rahman, serta Wali Kota Bukittinggi H.M Ramlan Nurmantias, SH. Peluncuran Baznas BMD Bukittinggi juga dihadiri oleh para penerima manfaat program BMD.

Berdirinya Baznas BMD Bukittinggi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penduduk Kota Bukittinggi yang menggantungkan usaha dari sektor UMKM dan masih sulitnya akses permodalan usaha kepada para mustahik yang bergerak dibidang UMKM serta masih banyaknya praktik rente di sekitar pelaku usaha UMKM di Kota Bukittinggi. [47]

Selanjutnya hal yang melatarbelakangi didirikannya Baznas BMD Bukittinggi yaitu karena terjadinya kebakaran pasar utama Kota Bukittinggi yaitu Pasar Atas pada akhir tahun 2017 yang mengakibatkan para pedagang yang menjadi korban kebakaran tersebut tidak mampu mengganti komponen-komponen usaha yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Mereka rata-rata tidak memiliki asuransi usaha diverifikasi usaha dan juga cadangan modal mereka untuk memulai usaha kembali. Karena kondisi tersebut Baznas BMD hadir ditengah masyarakat Kota Bukittinggi dalam rangka memberikan akses permodalan dan pengembangan usaha masyarakat kecil dan juga untuk mampu mengurangi ketergantungan dan keterikatan dari praktik rente yang sudah cukup banyak menjamur di tengah masyarakat.[48]

[47] Dokumen Baznas BMD Bukittinggi
[48] Dokumen Baznas BMD Bukittinggi

2. Visi dan Misi Baznas BMD Bukittinggi

a. Visi

"Menjadi lembaga terdepan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan role modeling mikrofinance non profit".

b. Misi

1) Memberikan akses permodalan kepada para pelaku usaha mikro.
2) Menjadi mitra strategi dalam rangka pengembangan usaha mikro melalui pendampingan dan fasilitas usaha.
3) Menjadikan maqasid asy-syariyyah sebagai dasar dalam mengembangkan indikator pemberdayaan yang berkelanjutan.
4) Membangun jaminan sosial swakarsa para pelaku usaha mikro (mustahik).

3. Struktur Organisasi Baznas BMD Bukittinggi

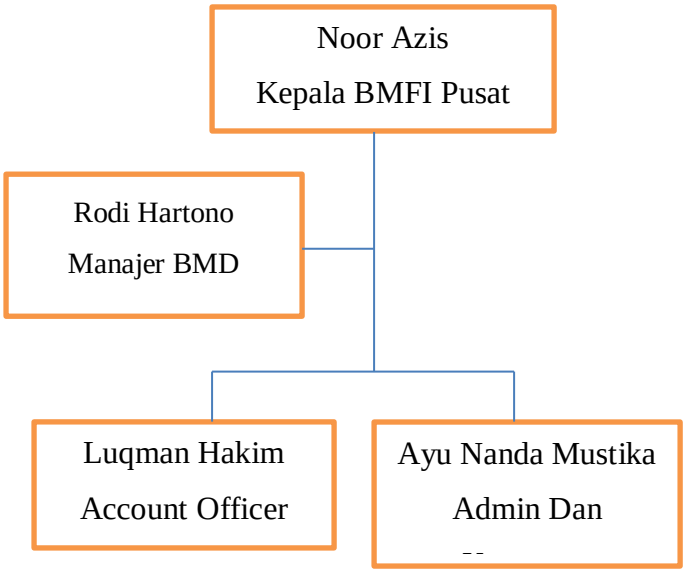

4. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab

a. Manajer

1) Memimpin organisasi atau perusahaan

Tugas manajer dalam memimpin sebuah perusahaan adalah tugas utama seorang manajer. Terutama di suatu perusahaan seorang manajer memiliki tugas yang berbeda-beda tergantung dimana posisi manajer itu bekerja. Tugas seorang manajer dalam suatu perusahaan dibagi menjadi tiga lini yaitu lini pertama, menengah dan puncak.[49]

2) Mengendalikan dan mengatur organisasi atau perusahaan

Selain memimpin seorang manajer juga bertugas memastikan bahwa setiap langkah yang dilaksanakan oleh

[49] Dokumen Baznas BMD Bukittinggi

organisasi atau perusahaan sudah sesuai dengan rencana atau tujuan awal dari organisasi. Sehingga tugas manajer adalah untuk mengatur dan mengendalikan sumberdaya serta proses manajemen dalam organisasi atau perusahaan agar efektif dan efesien.

3) Membangun kepercayaan diantara karyawan

Tugas manajer suatu perusahaan harus membangun komunikasi yang baik dengan bawahannya. Bukan hanya untuk membangun kepercayaan diantara manajer dan karyawanya saja, tapi juga harus mampu menciptakan sikap saling percaya antar karyawan yang satu dengan yang lainnya.

4) Mengembangkan kualitas organisasi atau perusahaan

Seorang manajer juga bertugas memikirkan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan bisa berkembang. Tugas manajer juga menjadi tanggung jawab yang besar pada apa yang ia pimpin. Tugas dan tanggung jawab manajer ini juga untuk mengembangkan kualitas organisasi atau perusahaan.[50]

5) Mengevaluasi aktivitas organisasi atau perusahaan

Melakukan evaluasi pada sumber daya organisasi atau perusahaan yang menjadi tugas pokok dari seorang manajer. Di dalam hal ini manajer harus memahami perencanaan organisasi hingga bisa melihat penyimpangan yang terjadi pada

[50] Dokumen Baznas BMD Bukittinggi

perusahaan atau organisasi yang dipimpin. Dari hal tersebut manajer akan mengevaluasi aktivitas organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan perencanaan dan tujuan organisasi dan mengarahkan kembali ke langkah yang tepat.

6) Menjadi problem solver bagi setiap permasalahan diperusahaan atau organisasi

Tugas paling penting dari seorang manajer yaitu harus mampu menjadi problem solver dari setiap permasalahan yang dialami oleh organisasi. Bukan hanya bertugas dan berkewajiban dalam mengarahkan dan mengevaluasi tetapi juga mampu memberi ide, gagasan, dan solusi terkait dari beberapa isu yang terjadi didalam proses organisasi.

b. Account Officer (AO)

1) Melakukan pengenalan produk terhadap klien, nasabah, atau konsumen.

Tanggung jawab utama seorang account officer yaitu memberikan pengenalan produk dari perusahaan kepada klien, nasabah, maupun konsumen, dan produk yang ditawarkan itu biasanya berupa jasa seperti pinjaman, kredit, deposito, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan dunia perbankan dan juga finansial.

2) Menjaga hubungan baik dengan klien, nasabah, ataupu konsumen (Follow Up)

Seorang account officer harus menjaga hubungan baik dengan klien,nasabah, atau konsumennya, baik terhadap konsumen baru, maupun dengan konsumen yang sudah lama harus tetap ada hubungan baik (follow up).

3) Memberikan penjelasan terhadap klien, nasabah, atau konsumen yang tidak mengerti

Seorang account officer harus memberikan penjelasan atau penerangan kepada para klien, nasabah, atau konsumen yang tidak mengerti tentang apa yang dikenalkan dan ini bertujuan agar tidak kesalahpahaman.

c. Admin dan Keuangan

1) Membuat dan mengarsip faktur untuk memastikan status utang atau piutang.
2) Membuat perencanaan keuangan perusahaan.
3) Membuat dan mencetak surat tagihan yang akan dikirim kepada nasabah, klien atau konsumen.
4) Menginput penerimaan pembayaran dari nasabah, klien, atau konsumen.
5) Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban keuangan perusahaan dan untuk memudahkan pencarian dokumen.
6) Menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan.[51]

[51] Dokumen Baznas BMD Bukittinggi

5. Poduk-Produk dan Jasa Baznas BMD Bukittinggi

Produk yang terdapat di Baznas BMD merupakan sebuah program lembaga keuangan *mikro non profit* untuk para pengusaha kecil dari kalangan kurang mampu dari Baznas pusat. Tujuan dari program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Pada programini, pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui pemberian bantuan berupa modal bagi pelaku usaha kecil menengah. Program dari Baznas BMD ini akan membuka akses bantuan dan penyaluran dana zakat poduktif kepada para pelaku usaha kecil, memberikan pelayanan perluasan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang sejenis.

Lembaga ini diperlukan untuk memberantas kemiskin pengusaha mikro. Baznas BMD merupakan program bantuan dan tumbuh kembangnya usaha masyarakat kecil dan menengah. Program Baznas BMD ini diawasi dan dibawahi langsung oleh Baznas pusat. Baznas BMD adalah lembaga bantuan penyaluran produktif kepada mustahik dengan prinsip *non-profit* dalam rangka pengembangan usaha. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan pada usaha kecil menengah dikarenakan karakteristik usaha yang tertutup mengendalikan modal dari sipemilik yang jumlahnya sangat terbatas sedangkan modal pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan administratif dan teknis yang

diminta oleh Bank tidak dapat dipenuhi. Tujuan utama program dari Baznas BMD ini adalah memberikan bantuan aproduktif kepada mustahik dalam rangka mengembangkan ushannya.

6. Motto, Slogan Dan Tagline Baznas BMD Bukittinggi

Slogan: " Tumbuh, Berkembang dan Berkah.

B. Hasil Penelitian

1. Program-Program Yang Terdapat Pada Baznas BMD Bukittinggi

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro berupa modal usaha yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Pendayagunaan zakat secara produktif pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan atau menyalurkan zakat, agar sasarannya lebih luas dan sesuai dengan tujuan. Dengan adanya bantuan zakat produktif bermaksud agar mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan orang lain. Diharapkan mustahik dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik tetapi selanjutnya dapat menjadi muzakki. Berdasarkan hasil wawanara yang telah peneliti lakukan jenis program-program yang terdapat pada Baznas BMD Bukittinggi terdapat 2 yaitu sebagai berikut :

a. Bersifat reguler atau pinjaman yang berupa modal usaha

b. Bersifat lepas yang berupa bantuan.[52]

Pertama, Bersifat reguler atau pinjaman yang berupa modal usaha pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang kekurangan dalam modal usaha. *Kedua*, Bersifat lepas yang berupa bantuan modal usaha kepada mustahik.

Program yang disalurkan oleh Baznas BMD Bukittinggi adalah program yang bersifat lepas yang berbentuk bantuan dengan jumlah bantuan sebesar Rp3.000.000,- permustahik dan merupakan penyaluran dana bantuan zakat yang diberikan untuk pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Para pelaku usaha mikro sudah banyak yang menrima bantuan zakat prouktif jika dilihat dari tahun 2020-2022 yaitu:

Tabel 4.1
Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif Baznas BMD Bukittinggi 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Mustahik
1	2020	134
2	2021	65
3	2022	93
Jumlah		292

Sumber : Laporan Badan Amil Zakat Produktif Baznas BMD 2020-2022

Dari table 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan mustahik yang menerima bantuan berjumlah 292 mustahik. Mustahik yang sudah menerima bantuan pada tahun 2020 sebanyak 134 mustahik dan pada tahun 2021 sebanyak 65 mustahik hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan mustahik dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 69 mustahik sedang pada tahun 2022 jumlah mustahik sebanyak 93 mustahik.

[52] Rodi Hartono, Manager Baznas BMD Bukittinggi Wawancara Langsung Pada tanggal 16 Agustus Di Kantor Baznas BMD Bukittinggi

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 69 mustahik sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 28 mustahik.

Sementara jumlah bantuan zakat produktif yang sudah disalurkan oleh pihak Baznas BMD Bukittinggi kepada mustahik dari tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Dana Penyaluran Bantuan Zakat Produktif Baznas BMD Bantuan Modal Usaha Bukittinggi 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Mustahik	Julah Dana Produktif
1	2020	134	Rp 402.000.000,-
2	2021	65	Rp 195.000.000,-
3	2022	93	Rp 279.000.000,-
Jumlah		292	Rp 876.000.000,-

Sumber : Laporan Badan Amil Zakat Produktif Baznas BMD 2020-2022

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana mustahik yang menerima bantuan pada tahun 2020 sebesar Rp 402.000.000,- dan pada tahun 2021 sebesar Rp 195.000.000,- sedangkan pada tahun 2022 jumlah bantuan mustahik yang disalurkan oleh Baznas BMD sebesar Rp 279.000.000,-. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 207.000.000,- sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 84.000.000,-. Sistem penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas BMD Bukittinggi, terdiri dari : 1) pengajuan atau permohonan formulir, 2) survei, 3) komitekan untuk menentukan layak atau tidaknya, 4) pengiriman data ke Baznas pusat, 5) persetujuan dari kantor pusat, setelah disetujui

maka akan dilakukan akad serah terima,6) dana ditransfer ke rekening para mustahik.[53]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan manager Baznas BMD Bukittinggi beliau mengatakan bahwa dalam penyaluran bantuan zakat prouktif yang dilakukan oleh Baznas BMD Bukikittinggi mengalami kendala-kendala. Adapun kendala yang biasa terjadi dipihak baznas yaitu pada saat proses persetujuan pengajuan bantuan dari kantor pusat karena adanya penguluran waktu yang meyebabkan terlambatnya penyaluran bantuan tersebut.[54]

Penyaluran bantuan zakat produktif ini harus tepat sasaran agar bantuan zakat produktif tersebut tepat pada orang yang membutuhkan, maka pihak baznas melakukan survei langsung kepihak yang akan menerima bantuan zakat tersebut apakah mustahik tersebut layak atau tidaknya menerima bantuan zakat produktif dilihat dari segi ekonomi dan usaha yang dimiliki oleh calon mustahik, sehingga bantuan yang diterima oleh mustahik bermanfaat dan dapat digunakan untuk tambahan modal usaha, dengan adanya bantuan modal usaha tersebut maka pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahannya dan mengalami kenaikan dalam usahanya sehingga dapat memperbiaiki dan meningkatkan ekonomi mustahik. Meskipun bantuan yang disalurkan untuk modal usaha namun masih terdapat beberapa mustahik yang salah menggunakan bantuan yang

[53] Rodi Hartono, Manager Baznas BMD Bukittinggi Wawancara Langsung Pada tanggal 16 Agustus Di Kantor Baznas BMD Bukittinggi

[54] Rodi Hartono, Manager Baznas BMD Bukittinggi Wawancara Langsung Pada tanggal 16 Agustus Di Kantor Baznas BMD Bukittinggi

diberikan dimana bantuan ini tidak digunakan untuk modal usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara diawal sudah ada perjanjian komitmen yang mengatakan bahwa bantuan tersebut tidak boleh digunakan untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Analisis Usaha Mikro Mustahik

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan mampu memperkecil jurang kesejahteraan ekonomi menekankan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha atau dengan kata lain zakat menjaga komsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal sehingga perekonomian terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik dan zakat dapat mendorong perekonomian. Zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan secara konsuntif, tetapi juga zakat lebih bermanfaat jika diberdayakan secara produktif. Hal ini dapat membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka yang lebih panjang. Diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha kepda mustahik maka akan dapat mendorong mustahik untuk dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana bantuan yang mereka terima sehingga susunan masyarakat akan berubah yaitu dengan menjadikan mustahik menjadi seorang musakki baru.

Pihak Baznas BMD Bukittinggi tidak menentukan jenis usaha apa yang harus dikembangkan selama jenis usaha tersebut sesuai dengan

syari'at islam. Untuk wilayah Kota Bukittinggi jenis usaha yang dikembangkan adalah bidang perdagangan terutama pedangan kecil yang membutuhkan tambahan modal guna untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Martiah, Siti Hadiroh, Wiwit Oktianri, Celi, Susila Wati, Nesri Nia, Sari Fitri, Rasna Yunita, Ima Wati, Anggi, dapat diketahui beberapa jenis usaha yang dijalankan mustahik, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Jenis Usaha Mustahik

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Modal Bantuan
1	Martiah	Penjual Gorengan	Rp 3.000.000,-
2	Siti Hadiroh	Warung Kecil	Rp 3.000.000,-
3	Wiwit Oktianri	Penjahit	Rp 3.000.000,-
4	Celi	Penjual Gorengan	Rp 3.000.000,-
5	Susila wati	Penjahit	Rp 3.000.000,-
6	Nesri Nia	Penjual Nasi	Rp 3.000.000,-
7	Sari Fitri	Ikan Laut	Rp 3.000.000,-
8	Rasna Yunita	Tas Bordiran	Rp 3.000.000,-
9	Irna Wati	Penjahit	Rp 3.000.000,-
10	Anggi	Penjahit	Rp 3.000.000,-

Sumber : hasil wawancara dengan mustahik

Menurut Bapak Rodi hartono, mustahik dipilih melalui survei yang dilakukan oleh Baznas BMD Bukittingi dengan kriteria yang ada di Baznas BMD Bukittinggi diantaranya mustahik yang mempunyai karakter baik dan mau dibina oleh Baznas BMD Bukittinggi serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal.Pihak Baznas BMD Bukittinggi tidak merekomendasikan jenis usaha apa yang harus dijalankan oleh mustahik sebab para mustahik yang menerima bantuan sebelumnya telah mempunyai usaha yang udah dijalankan. Baznas BMD Bukittinggi hanya

memberikan bantuan modal usaha. Mengenai jumlah bantuan modal usaha untuk mustahik adalah sebesar 3.000.000,-. permustahik Bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Baznas BMD Bukittinggi sangat berperan dalam meningkatkan usaha yang dijalankan oleh para mustahik.

3. Dampak Penyaluran Bantuan Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro di Kota Bukittinggi

Badan Amil Zakat (Baznas) BMD Kota Bukittinggi telah berhasil mewujudkan program produktif yaitu berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha mikro terutama pada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat dipahami bahwa penyaluran yang bersifat produktif pada Baznas BMD Bukittinggi yang disalurkan kepada mustahik dapat dikatakan baik. Pada uraian di atas juga senada dengan yang dijelaskan pada Bab II sebelumnya yakni, Gory Kerap dalam Otto Soemarwoto, JE.Hosio, dan Irfan Islamy. Sehingga setelah zakat produktif di salurkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat produktif maka dampaknya positif.

Dampak bantuan zakat produktif yang diberikan oleh pihak Baznas terhadap perkembangan usaha mikro di Kota Bukittinngi berdampak sangat baik,dapat dilihat pada tingkat perekonomian masyarakat dimana pemberian bantuan modal usaha pada mustahik juga berpengaruh pada perkembangan usaha yang sedang

dijalani.Pihak Baznas BMD Bukittinngi memberikan bantuan berupa bantuan zakat produktif dengan tujuan membantu perekonomian mustahik serta zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan. pendayagunaan zakat produktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa bantuan zakat produktif yang di salurkan oleh Baznas BMD Bukittinggi sudah baik dan berdampak baik. Oleh karna itu sejalan dengan pendapat Fahrudin dalam bukunya " *Fiqh dan manajemen zakat Indonesia"*dinyatakan, bahwa Allah memberikan rizki kepada manusia seara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin juga sebalikya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahik. [55]

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahik telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Martiah, Siti Hadiroh, Wiwit Oktianri, Celi, Susila Wati, Nesri Nia, Sari Fitri, Rasna Yunita, Ima Wati, Anggi, dapat diketahui jumlah modal awal dan

[55] Fahruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat Indonesia,(Malang:2008),Hlm 13

setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari pihak Baznas BMD Bukittinggi dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4
Keadaan Modal Usaha Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Zakat Produktif

No	Nama Mustahik	Modal awal (sebelum mendapatkan zakat produktif)	Modal akhir (sesudah mendapatkan zakat produktif)
1	Martiah	Rp 300.000,-	Rp 3.300.000,-
2	Siti Hadiroh	Rp 300.000,-	Rp 3.300.000,-
3	Wiwit Oktianri	Rp 400.000,-	Rp 3.400.000,-
4	Celi	Rp 500.000,-	Rp 3.500.000,-
5	Susila wati	Rp 500.000,-	Rp 3.500.000,-
6	Nesri Nia	Rp 400.000,-	Rp 3.400.000,-
7	Sari Fitri	Rp 300.000,-	Rp 3.300.000,-
8	Rasna Yunita	Rp 500.000,-	Rp 3.500.000,-
9	Irna Wati	Rp 300.000,-	Rp 3.300.000,-
10	Anggi	Rp 400.000,-	Rp 3.400.000,-

Sumber : hasil wawancara dengan mustahik

Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya perubahan modal usaha mustahik setelah mendapat bantuan dari Baznas BMD Bukittinggi modal usaha mustahik bertambah Rp3.000.000,- dari modal awal usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Martiah, Siti Hadiroh, Wiwit Oktianri, Celi, Susila Wati, Nesri Nia, Sari Fitri, Rasna Yunita, Ima Wati, Anggi, mereka mengatakan bahwa meskipun dengan adanya tambahan modal usaha dari pihak Baznas BMD Bukittinggi para mustahik penerima bantuan zakat produktif belum ada yang menggunakan tenaga kerja dalam usahanya. [56]

[56] Martiah, Siti Hadiroh, Wiwit Oktianri, Celi, Susila Wati, Nesri Nia, Sari Fitri, Rasna Yunita, Ima Wati, Anggi, Mustahik Baznas BMD wawancara langsung pada tanggal 22 Agustus

Keuntungan yang diperoleh setelah disalurkan bantuan zakat produktif sebagai tambahan modal usaha adalah sebagi berikut:

Tabel 4.5
Pendapatan Mustahik Sebelum Dan Sesudah Adanya Bantuan Zakat Produktif

No	**Nama Mustahik**	**Pendapatan sebelum mendapat bantuan modal usaha**	**Pendapatan setelah mendapat bantuan modal usaha**
1	Martiah	Rp 400.000,-	Rp 700.000,-
2	Siti Hadiroh	Rp 400.000,-	Rp 900.000,-
3	Wiwit Oktianri	Rp 500.000,-	Rp 1.000.000,-
4	Celi	Rp 600.000,-	Rp 1.000.000,-
5	Susila wati	Rp 600.000,-	Rp 800.000,-
6	Nesri Nia	Rp 500.000,-	Rp 700.000,-
7	Sari Fitri	Rp 400.000,-	Rp 850.000,-
8	Rasna Yunita	Rp 600.000,-	Rp 750.000,-
9	Irna Wati	Rp 400.000,-	Rp 900.000,-
10	Anggi	Rp 500.000,-	Rp 1.200.000,-

Sumber : hasil wawancara dengan mustahik

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa pengusaha kecil atau pengusaha mikro mengalami peningkatan pendapatan meskipun peningkatan tidak terlalu besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Martiah, Siti Hadiroh, Wiwit Oktianri, Celi, Susila Wati, Nesri Nia, Sari Fitri, Rasna Yunita, Ima Wati, Anggi, mereka mengatakan bahwa dalam menjalankan usahanya pendapatan yang diperoleh untuk setiap bulannya bertambah setelah mendapat bantuan modal pendapatan yang diperoleh. Pemberian zakat dalam bentuk produktif ini lebih efektif membantu mustahik keluar dari garis kemiskinan dan ketergantungan dari bantuan orang lain. Selain itu zakat produktif diharapkan mampu membantu mustahik yang mendapat bantuan zakat untuk yang bekerja, berupa modal kerja

barang-barang produksi yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas mustahik. [57]

Jumlah dana bantuan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dijadikan sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan agar parapelaku usaha dapat menjalankan atau dapat membiayai kehidupan sehari-hari dan meningkatkan usahanya. Dengan adanya penyaluran bantuan zakat produktif seperti ini pihak Baznas berharap agar mustahik yang biasanya menerima bantuan dari Baznas bisa berubah menjadi muzakki. Serta bantuan yang diberikan juga dapat mustahik manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan awal mustahik yang menerima bantuan dari Baznas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Martiah, Siti Hadiroh, Wiwit Oktianri, Celi, Susila Wati, Nesri Nia, Sari Fitri, Rasna Yunita, Ima Wati, Anggi, mengatakan bahwa penyaluran bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas BMD Bukittinggi sudah merata dan adil kepada para mustahik. Mustahik yang berhak menerima bantuan zakat produktif dari baznas BMD Bukittinggi telah memenuhi prosedur yang terdapat di Baznas BMD Bukittinggi dimina prosedur tersebut terdiri dari 1) pengajuan, 2) survei, 3) dicairkan ke rekening penerima. Penyaluran bantuan zakat terhadap usaha mikro yang di jalankan mustahik mengalami peningkatan meskipun

[57] Martiah, Siti Hadiroh, Wiwit Oktianri, Celi, Susila Wati, Nesri Nia, Sari Fitri, Rasna Yunita, Ima Wati, Anggi, Mustahik Baznas BMD wawancara langsung pada tanggal 22 Agustus

mengalami peningkatan namun masih terjadi beberapa kendala baik itu dari luar maupun dari dalam diri mustahik itu sendiri.

Adapun kendalanya yaitu terdapat pada Baznas BMD Bukittinggi adalah kurangnya pengawasan yang berkelanjutan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif. Sedangkan faktor internalnya yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas serta kurangnya pemahaman mustahik terhadap pemanfaatan zakat produktif sehingga mendorong mustahik hanya menggunakana bantuan tersebut untuk kebutuhan pribadi saja akibatnya usaha yang dijalankan tidak mengalami perkembangan. Adanya penyalahgunaan bantuan yang dilakukan oleh mustahik maka pihak Baznas BMD Bukittinggi akan memberikan saksi berupa pencabutan bantuan kembali oleh pihak Baznas BMD Bukittinggi dan tidak akan menerima bantuan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan pengelolaan zakat produktif yang dilaksanaakan oleh Baznas BMD Bukittinggi sudah sesuai dengan syari'at dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengelola zakat produktif Baznas BMD Bukittinggi telah menjalankan fungsinya. Dampak zakat produktif di Baznas BMD Bukittinggi berdampak sangat baik, dapat dilihat pada tingkat perkonomian mustahik dimana pemberian bantuan zakat produktif berupa modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahik sehingga zakat produktif yang diberkan oleh Baznas BMD Bukittinggi mampu meningkatkan pendapatan dan penghasilan mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dampak zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berdampak baik. Presentase peranan Baznas BMD Bukittinggi dalam mengembangkan usaha mustahik mencapai 98%. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Baznas BMD Bukittinggi belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahik tidak mampu mengelola modal usanya dengan baik dan tidak sesuai dengan manajemen usahanya yang mengakibatkan tidak adanya perkembangan usaha yang dikelola tidak baik.

B. Saran

Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat produktif adalah:

1. Kepada pihak pengelola yaitu Baznas BMD Bukittinggi hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh mustahik.
2. Diperlukan pelatihan, bimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan.
3. Kepada mustahik hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang zakat produktif dan terhadap manajemen dalam berwirausaha agar mampu meningkatkan usaha serta mmpu meningkatkan perekonomian keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji. 2010. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta : PT.Dwi Chandra Wacana

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum islam.* Bengkulu : Pustaka Pelajar

Andrian Saputra, 2018 *Manajemen Penadayagunaan Zakat Produktif* (Amil zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi)

Beik, Irfan Syauqi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi I.* Jakarta : Rajawali Pers

Candra Ogpa Pratama, *Efektivitas Program Usaha Produktif Baznas Kota Bukittinggi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro,* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi)

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian*

Donaldson, 2014 Teori Stewardship dalam Perspektif Akutansi, *Jurnal Fokus Ekonomi* 2, no 1

Eti dkk, Wahyuni. 2005. *Lilitan Masalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) & Kontraversi kebijakan.* Medan : Bitra Indonesia

Fahruddin. 2008. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Indonesia.* Malang : UIN Malang Press

Fahruddin, 2008. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Indonesia,* Malang

Hasan, M Ali. 1997. *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Husaini Usman dan Purmono Setiady Akbar, 2003 *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: PT Bumi Aksara

Irfan Syauqi Beik, 2016 *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi I,* Jakarta : Rajawali Pers

Lauer, Robert H. 2011. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial.* Jakarta : Rineka Cipta

Mardikanto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Menurut Imam Suprayogo, *Manajemen Baitil Mal*

Muhammad, 2005 *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonsia,* Yogyakarta:Graha Ilmu

Muhammad Daud Ali,1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* Jakarta : Universitas Indonesia

Nana Herdiana Abdurrahman , *Manajemden Bisnis*

Pandji Anoraga, 2010 *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Miko,* Yogyakata: PT.Dwi Candra Wacana

Pandji Anoraga, *Manajemden*

Pratama, Candra Ogpa. *Efektivitas Program Usaha Produktif Baznas Kota Bukittinggi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro.* Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi

Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmus

Rahmaf Hidayat, 2007 *Analisis Pengumpulan Zakat* (Pada Amil Zakat Kota Bukittinggi)

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Suharsimi Arikunto, 2000 *Manajemen Penelitian J*akarta: Rineka Cipta

Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili. 2005. *Zakat kajian Berbagai*. Bandung : Remaja Rosda Karya cet ke 6, Madzhab

Wahyu Purhantara, 2010 *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi dengan Manager Baznas Bmd Bukittinngi



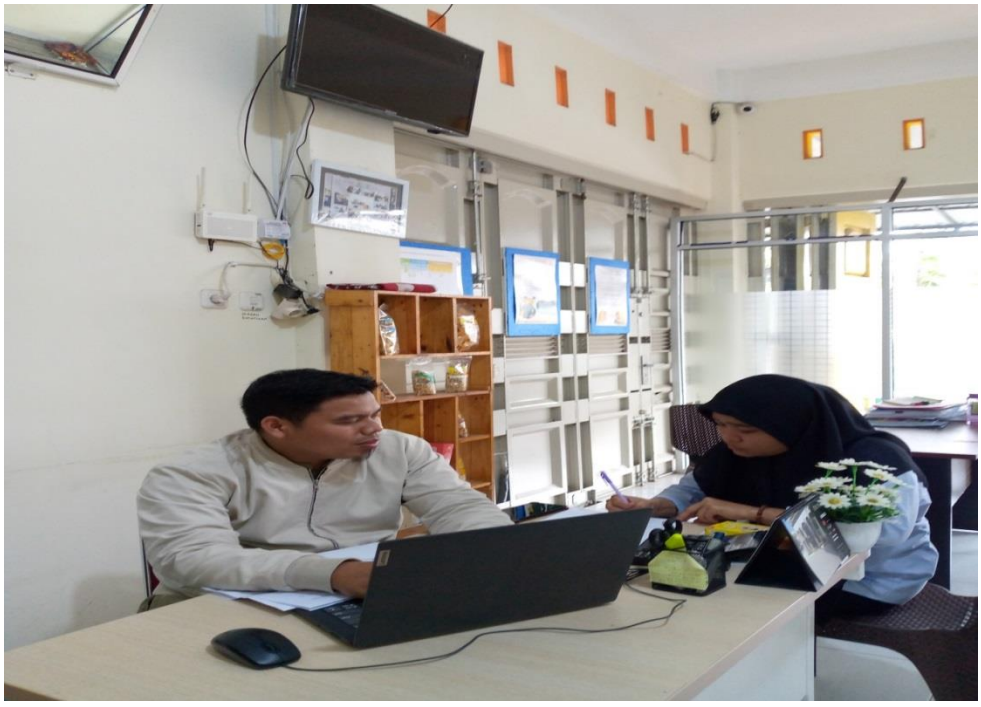

B. Dokumentasi dengan Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari Baznas Bmd Bukittinngi.






BAZNAS
BAZNAS MICROFINANCE DESA
PENGAJUAN PEMBIAYAAN


BAZNAS
www.baznas.go.id



